



URGENSI REVISI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DEMI KEPASTIAN DAN KeadILAN

Amalia¹; Syahrizal Abbas²; Hafas Furqani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: amelbris@yahoo.com

Received: October 2, 2025	Accepted: 28 February, 2026	Published: March 30, 2026
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/fuqaha/index/article/view/9862		

Abstract

This study examines the urgency of revising the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomii Syariah, KHES) to ensure legal certainty and justice within Indonesia's Islamic economic system. KHES was originally formulated to codify sharia norms in economic activities, yet it faces several structural and substantive challenges. Using a normative juridical approach supported by a conceptual analysis of primary legal sources, this research identifies three main problems that necessitate revision: the existence of normative conflicts between KHES and the fatwas of the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the lack of responsiveness toward digital economic developments, and the inconsistency of legal hierarchy and legitimacy. These issues have resulted in legal uncertainty, dualism in regulation, and disparities in judicial decisions. The study concludes that revising KHES must prioritize harmonization with DSN-MUI fatwas both substantively and formally, as well as adaptation to the emerging digital financial ecosystem. Strengthening KHES through such reforms will enhance its authority as a national legal framework for Islamic economic practices that are just, consistent, and aligned with contemporary developments.

Keywords: Islamic Economic Law; KHES, DSN-MUI Fatwa; Legal Certainty; Law Reform.

A. Introduction

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk kodifikasi norma-norma syariah di bidang ekonomi yang mencakup ketentuan mengenai akad, perbankan, asuransi, pasar modal syariah, serta prinsip dasar zakat dan wakaf. Dokumen ini disusun untuk memperkuat kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, KHES berfungsi sebagai rujukan utama bagi hakim, advokat, maupun pelaku ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi (Susanto et al., 2017).

Penyusunan KHES dimaksudkan sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat kedudukan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta regulasi turunannya. Meskipun secara hierarkis belum memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, KHES telah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses peradilan serta dalam pengambilan putusan di lingkungan Peradilan Agama (Yasin, 2014).

Penelitian ini berargumen bahwa revisi terhadap KHES merupakan kebutuhan mendesak yang didasari oleh sejumlah pertimbangan penting, antara lain adanya potensi konflik norma, ketidakpastian hukum dalam penerapannya, serta perlunya integrasi dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, revisi juga diperlukan untuk menyesuaikan KHES dengan dinamika dan perkembangan ekonomi syariah kontemporer di Indonesia.

B. Method

Penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2001), Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, untuk menemukan asas, norma, dan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap norma hukum positif yang mengatur suatu persoalan tertentu, sehingga dapat diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur praktik ekonomi syariah di Indonesia, khususnya yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Data penelitian diperoleh sepenuhnya melalui penelusuran berbagai sumber pustaka, meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, KHES, serta fatwa-fatwa DSN-MUI. Sumber hukum sekunder terdiri atas buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah lain yang membahas hukum ekonomi syariah. Adapun sumber hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lain yang bersifat penjas.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah isi dan hubungan antara KHES dan fatwa DSN-MUI untuk mengidentifikasi konflik norma, ketidakharmonisan, serta kekosongan hukum yang memengaruhi kepastian dan keadilan dalam praktik ekonomi syariah. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan urgensi dan arah revisi KHES agar lebih harmonis, adaptif, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

C. Results and Discussion

Penelitian ini menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlu segera direvisi, didasarkan pada beberapa alasan mendasar yang akan dijabarkan di bawah ini:

Pertama, terdapat konflik norma antara ketentuan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait penerapan beberapa akad seperti ijarah. Sebagai contoh, dalam penentuan tanggung jawab atas biaya pemeliharaan objek ijarah (*ma'jur*), KHES menetapkan beban tersebut berada pada pihak penyewa (*musta'jir*), sedangkan Fatwa DSN-MUI mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk menanggungnya. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi meningkatkan risiko sengketa di lembaga keuangan syariah (Damayanti et al., 2024).

Konflik norma tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Dalam

kondisi demikian, para pihak—terutama hakim dan pelaku usaha—menghadapi dilema untuk menentukan norma mana yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Situasi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta meningkatkan jumlah sengketa ekonomi syariah akibat belum terwujudnya harmonisasi dan konsistensi dalam regulasi yang berlaku.

Upaya revisi terhadap KHES perlu diarahkan pada harmonisasi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, baik dari aspek substansi (materi norma) maupun aspek formal (kedudukan produk hukum). Harmonisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpastian dan dualisme norma, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta memperkuat kerangka regulasi ekonomi syariah di Indonesia.

Kedua, KHES terlihat belum responsif terhadap dinamika perkembangan produk dan transaksi digital. Perkembangan pesat ekonomi digital, seperti transaksi *e-commerce*, penerapan akad syariah *card*, serta pembiayaan berbasis platform digital, belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan KHES yang masih bersifat konservatif dan terbatas dalam menyesuaikan diri dengan inovasi ekonomi kontemporer.

KHES hingga saat ini belum memuat pengaturan yang eksplisit mengenai akad-akad yang digunakan dalam platform *financial technology* (*fintech*) syariah, khususnya pada model pembiayaan berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*). Meskipun DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur penggunaan akad *qardh*, *ijarah*, dan *wakalah bil ujah* dalam kegiatan *fintech*, KHES belum menyediakan ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme dan validitas kontrak digital tersebut secara rinci (Arief & Marlina, 2024).

Akibat dari kekosongan pengaturan tersebut, penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman online berbasis syariah kerap mengandalkan rujukan pada fatwa DSN-MUI tanpa dukungan landasan formal dalam KHES. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan di lingkungan peradilan, mengingat belum adanya kepastian mengenai hierarki dan kekuatan mengikat antara ketentuan KHES dan fatwa DSN-MUI.

Ketiga, masih terdapat ketidaksesuaian dalam hierarki norma dan legitimasi hukum antara KHES dan fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, fatwa

DSN-MUI telah berperan sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Namun demikian, kedudukan fatwa tersebut belum memperoleh pengakuan formal dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional. Posisi KHES yang bersifat non-positif menyebabkan substansi fatwa hanya terakomodasi secara tidak langsung, tanpa memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat pada tingkat nasional (Musaiyana et al., 2025).

Ketidaksesuaian hierarki norma tersebut menimbulkan dualisme hukum yang problematis. Secara konseptual, KHES merupakan bentuk kodifikasi terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Namun, kedudukannya sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menyebabkan KHES tidak memiliki kekuatan hukum yang sepenuhnya mengikat. Hakim dapat menjadikannya sebagai rujukan, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya (Sa'diyah et al., 2021). Sebaliknya, fatwa DSN-MUI memiliki sifat mengikat secara praktis bagi lembaga keuangan syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, namun belum memperoleh legitimasi formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi ini menciptakan anomali hukum, di mana fatwa memiliki daya ikat dalam praktik, tetapi tidak diakui secara konstitusional sebagai sumber hukum yang formal (Hardiati, 2024).

Pada akhirnya, ketika terjadi perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam KHES dan fatwa DSN-MUI—seperti yang tampak dalam kasus akad ijarah—tidak terdapat mekanisme hierarki norma yang secara tegas menentukan ketentuan mana yang harus dijadikan rujukan utama. Dalam situasi demikian, hakim cenderung menggunakan pertimbangan subjektif dalam memilih dasar hukum yang dianggap paling relevan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan memperlemah kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah.

D. Conclusion

Penelitian ini mendapati bahwa revisi terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. KHES yang ada saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain konflik norma dengan fatwa DSN-MUI, ketidaksiapan dalam

menghadapi perkembangan transaksi digital, serta ketidakselarasan hierarki norma dan legitimasi hukum. Ketiga aspek tersebut menimbulkan dualisme pengaturan dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan di lembaga peradilan.

Oleh karena itu, pembaruan KHES perlu diarahkan pada upaya harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI, baik secara substansial maupun formal, serta integrasi dengan perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi KHES sebagai instrumen hukum nasional yang adaptif, responsif, dan memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Dengan demikian, revisi KHES tidak hanya penting untuk menata ulang sistem hukum ekonomi syariah nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip syariah secara konsisten.

Bibliography

- Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Indonesia*, 2(1), 115-132. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073>.
- Arief, F., & Marlina, R. (2024). Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi islam. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(2), 117-129. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.462>.
- Damayanti, R., Khasanah, K., & Sa'adah, N. N. (2024). Konflik Norma Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia: Studi Akad Ijarah. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 115-128. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9227>.
- Fitriani, I. L. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. 5(1), 1-23. <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.
- Hardiati, N. (2024). Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Perspektif Hukum islam Dan Hukum nasional. *Jurnal Ad Dustur*, 1(1), 34-41. <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.
- Sa'diyah, H. T., Hasanah, H. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah Dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal*

of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.

Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.

Susanto, B., Luth, T., Rubai, M., & Hamidi, J. (2017). The codification of syar'i norms in the compilation of Sharia Economic Law. *Rechtsidee*, 4(1).
<https://doi.org/10.21070/jihr.v4i1.843>.

Yasardin, Y., & Kooria, S. B. (2025). Meninjau Kembali Penyusunan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Tantangan Hukum dan Jalur Menuju Harmonisasi. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*. 24(1), 127-136.
<https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13736>.

Yasin, M. N. (2014). Progresifitas formulasi Hukum Ekonomi syariah di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3204>.

